



BPKAD  
KOTA SAMARINDA

# RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA

**2024**

[bpkadkotasamarinda@gmail.com](mailto:bpkadkotasamarinda@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

**B**erdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 84 ayat (1) disebutkan bahwa kepala perangkat daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Renja menjadi Renja, berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Renja 2024 dan penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dari Bappeda untuk disempurnakan sebelum ditetapkan menjadi Rencana Kerja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024.

**B**erdasarkan ketentuan dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda menyempurnakan Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024. Secara normatif, selain mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen ini juga mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya secara mendetail dokumen ini berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

**S**ecara alur perencanaan, Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024, menyelaraskan pada RKPD Kota Samarinda tahun 2023. Dimana didalamnya terdapat tema, prioritas pembangunan, program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas tahun 2024, yang telah disepakati dalam konsultasi publik.

Secara garis besar, dokumen ini juga mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Dengan demikian telah terdapat kesesuaian antara dokumen perencanaan Pemerintah Kota Samarinda dengan dokumen perencanaan BPKAD Kota Samarinda.

Dinamika perubahan lingkungan strategis pada saat ini telah bergerak dengan cepat dan pesat, karena pengaruh perkembangan teknologi informasi yang semakin masif. Hal tersebut membuat daerah berkembang dengan cepat dan dinamis. Dengan adanya perkembangan arus informasi yang cepat, maka masyarakat dapat mengakses informasi yang relatif mudah dalam rangka mengembangkan kehidupan sosial ekonominya. Perkembangan tersebut menjadi tanda bahwa kita sedang memasuki era disrupsi, sebuah era dimana terjadinya “kekacauan” baru akibat perubahan, keadaan yang semula nyaman, mapan dan menyenangkan secara tiba-tiba berubah tidak menentu. Di dalam era tersebut, desa dapat semakin maju melalui penciptaan peluang-peluang baru, masyarakat desa semakin kritis, dan semakin mampu menganalisis setiap informasi di media massa dan media sosial. Maka perlu adanya strategi pengelolaan keuangan dan aset daerah guna mendukung pembangunan di Kota Samarinda yang sedang memasuki era yang berubah serba cepat. Dengan demikian, BPKAD Kota Samarinda melaksanakan penyusunan dokumen Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024 sebagai upaya menjawab tantangan tersebut.

Dan sesuai dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta senada dengan Visi Misi Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026, maka BPKAD Kota Samarinda yang mengemban misi ke-3

yaitu: **“Mewujudkan Pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat”**

dan mengimplementasikan ke dalam dokumen Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024. Dengan demikian seluruh program kegiatan di lingkungan BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024, mengacu pada visi misi dan tema tersebut.

**A**akhirnya dengan memohon rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, atas segala daya dan upaya dari seluruh jajaran BPKAD Kota Samarinda, kami berharap agar ide-ide kreatif dan inovatif yang terdapat dalam program/ kegiatan/ sub kegiatan yang masuk ke dalam Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024 pada akhirnya dapat direalisasikan dan sekaligus dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan di Kota Samarinda.

Samarinda, 28 Juni 2024

**Kepala BPKAD Kota Samarinda**



**H. IBROHIM, SE, M.Si**

NIP. 19650302 198902 1 004

## DAFTAR ISI

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH(PD) TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan PD*
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan TugasDan Fungsi PD
- 2.4 Reviu Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V PENUTUP**

## BAB I


### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

*P*erencanaan menempati peranan yang sangat penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi *semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah.

*H*al tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan rencana pembangunan tahunan/ Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan di tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/ kota diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah ditingkat pusat maupun provinsi.

**BAGAN ALUR 1:**  
**PRINSIP TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA - OPD**




Dalam pelaksanaan pembangunan maka keterlibatan *stakeholders* atau para pemangku kepentingan di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJPD, RPJMD, dan RKP. Oleh karena itu, Perangkat Daerah (PD) sebagai *stakeholders* di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan menyelaraskan pada dokumen perencanaan makro di daerah.



Penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD merupakan kegiatan yang tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD lima tahunan oleh PD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan PD. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perihal yang mewajibkan setiap PD membuat dan memiliki Rankir Renja PD, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) PD dan mengacu pada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka BPKAD Kabupaten Blitar melakukan penyusunan Renja Tahun 2024.

#### BAGAN ALUR 4:


#### HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN & DOKUMEN PENGANGGARAN



Dari hasil evaluasi Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2023 dan proyeksi capaian Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024, difokuskan pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, khususnya pada efektivitas perencanaan anggaran dan pengelolaan aset daerah. Selanjutnya BPKAD Kota Samarinda merencanakan secara detail agenda tersebut di dalam dokumen ini.

Secara terstruktur, proses penyusunan Renja BPKAD Kota Samarinda dapat didiskripsikan dalam bagan alur sebagai berikut:

### BAGAN ALUR 5: PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA-OPD



## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2025, khususnya pada Bab IV Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang, yang terkait dengan reformasi birokrasi disebutkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan *tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya;*
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;*
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. *Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;*
10. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 47 tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Startegis Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2022, tanggal 29 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
15. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 84 Tahun 2022, tanggal 20 Desember 2022 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 ;
16. Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Oraginisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

**P**enyusunan Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024 dimaksudkan sebagai berikut:

- a. Sebagai panduan awal dalam menyusun dokumen perencanaan yang mendeskripsikan program/ kegiatan/ sub kegiatan pada BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024;
- b. Sebagai bahan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD Kota Samarinda Tahun 2024 dengan mengutamakan pengaruh pada isu-isu strategis tahun 2024.

**T**ujuan penyusunan Renja pada BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024 adalah:

- a. Renja menjadi pedoman awal bagi BPKAD Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas pokok, dan fungsinya sesuai dengan RKPD Kota Samarinda Tahun 2024;
- b. Renja merupakan dokumen yang berisikan program, kegiatan, dan sub kegiatan BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024, yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dan Rankir RKPD Kota Samarinda 2024.

### 1.4 Sistematika Penulisan

**S**istematika penulisan Renja BPKAD Kota Samarinda tahun 2024 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen RKPD, Renstra PD dengan Renja K/L, dan Renja Provinsi/ Kab/ Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam perencanaan dan penganggaran PD.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok-pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU**

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (reviuiw) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian Renstra PD pada tahun-tahun sebelumnya, yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD. Pokok-pokok yang disajikan dalam bab ini antara lain:

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;



2. Realisasi program/ kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/ kegiatan yang melampaui target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD; dan
6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tupoksi masing-masing PD dan peraturan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan tentang:

1. Sejauh mana tingkat pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD;

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Reviu terhadap Renja PD Berisikan uraian mengenai:
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisa kebutuhan;
  2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan
  3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan rancangan RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi. Sub bab ini mendiskripsikan:
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
  2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.



### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD

### 3.3 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
2. Uraian mengenai garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan; dan
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program dan kegiatan, pagu indikatif, maupun keduanya.

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi nama program dan kegiatan, baik untuk belanja langsung administrasi, faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan penjelasan rumusan program dan kegiatan yang tidak terdapat/ sesuai dalam RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

## **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan
- c. Rencana Tindak Lanjut.

## BAB II

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENGELOLAAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) BPKAD Kota Samarinda Sampai Triwulan II**

*D*alam rangka menunjang capaian Visi dan Misi Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda mendukung dan berkontribusi dalam mencapai salah satu Misi Kota Samarinda yaitu “meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (misi ke-3)” yang fokus pada penerapan strategi daerah yaitu Perbaikan tata kelola pemerintahan.

*P*elaksanaan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda di tahun 2024 sampai dengan Triwulan II secara umum masih selaras dengan dinamika yang ada setelah melalui penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan penilaian atas keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis.

*H*asil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Triwulan II menunjukkan kinerja yang optimal, selaras dan masih on the track dengan target serta capaian yang diharapkan. Ini dapat dilihat dari berjalannya semua kegiatan, selaras dengan dinamika situasi dan kondisi yang berkembang khususnya di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.

Monitoring dan evaluasi secara berkala terfokus pada beberapa program/kegiatan prioritas yang terindikasi capaian realisasinya masih rendah. Hal ini berpengaruh pada tahap perencanaan anggaran terkait dinamika penganggaran dengan kebutuhan insidental/tidak terduga yang sulit diprediksi sebelumnya dan terkait penunjang pelayanan kepada masyarakat serta optimalisasi penunjang pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi kinerja setiap kegiatan serta kebutuhan rutin pada tahun-tahun sebelumnya, akomodasi terhadap usulan rencana kebutuhan barang yang masuk serta proyeksi cadangan bagi kebutuhan insidental/tidak terduga merupakan unsur terpenting dalam proses penganggaran dengan berpedoman pada setiap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda untuk beberapa program/kegiatan lebih mengedepankan outcome atas capaian target kinerja yang telah ditentukan. Proyeksi terhadap alokasi penyediaan juga tidak selalu berbanding lurus dengan kebutuhan yang ada seiring dinamika yang terus berkembang mengikuti mekanisme serta kebijakan yang ada. Sinkronisasi dalam setiap langkah perencanaan menjadi pola rutin karena Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penunjang mempunyai tugas penting dalam memenuhi dan melayani masyarakat umum guna menunjang capaian program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.

Sebagai catatan khusus bagi pelaksanaan program/kegiatan yang mempunyai capaian realisasi anggaran rendah disamping realisasi fisiknya juga tidak mencapai hasil maksimal, hal ini dimungkinkan karena beberapa faktor yang diantaranya meliputi pertimbangan hasil kajian, kebijakan maupun mekanisme yang tidak memungkinkan untuk direalisasikan sepenuhnya berdasarkan prioritas dan peraturan perundangan yang ada.

Dalam pelaksanaan serta evaluasi yang berjalan, beberapa program / kegiatan perlu adanya perubahan pada rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda guna mengakomodasi serta menelaraskan terhadap berbagai dinamika kebutuhan prioritas yang berkembang di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda dengan penyesuaian atas APBD Tahun 2024.

Perubahan rencana kerja ini akan mengakomodir usulan proyeksi anggaran perubahan yang diprioritaskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda yang selanjutnya akan ditetapkan masing-masing plafon anggaran per kegiatan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Perubahan rencana kerja ini juga akan mengakomodir adanya beberapa pergeseran belanja pada beberapa kegiatan guna penyesuaian atas kondisi-kondisi yang terjadi pada APBD Tahun 2024, dinamika kebutuhan yang sedang berkembang serta faktor efisiensi pada beberapa belanja kegiatan yang memungkinkan optimalisasi capaian kinerja pada belanja kegiatan lain yang lebih prioritas dengan berpedoman pada peraturan/kebijakan yang ada.

Pada tahun 2024 belanja operasi diarahkan guna mendanai program dan kegiatan sesuai bidang kewenangan/urusan pemerintah daerah dengan tujuan dan target sasaran yang jelas guna mendukung arah kebijakan pemerintah daerah Kota Samarinda Tahun 2024. Sedangkan untuk belanja pegawai, pengalokasian anggaran dalam bentuk belanja pegawai yang rutin diperuntukkan sebagai pemberian gaji dan tunjangan bagi PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.

Adapun alokasi serta realisasi Pelaksanaan Renja PD sampai Triwulan II (Semester I) tahun 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

**Tabel T-C.29**

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s.d. Triwulan II Tahun 2024 Kota Samarinda

Nama PD : BPKAD Kota Samarinda

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Specific Output)	TARGET Kinerja Program Capaian (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan per Triwulan II Tahun 2024
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		85	85
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	73 Nilai	50,75
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	5 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LAKIP	1 dokumen	1 dokumen
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan
	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	12 Laporan	6 Laporan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang	81 Orang
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52 orang	52 orang
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	7 Laporan
	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	4 Laporan	2 Laporan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6 Paket
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6 Paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	4 Paket	2 Paket



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / SubKegiatan (Specific Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan per Triwulan II Tahun 2024
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4800 Surat Kabar Dokumen	2400 Surat Kabar Dokumen
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	6 Laporan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rajumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	50 SPPD	28 SPPD
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Laporan Rencana Kebutuhan Barang</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75 Unit	20 Unit
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Laporan Penyediaan Jasa</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	18 Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	3 Laporan
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Laporan Pemeliharaan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>6 Laporan</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	66 Unit	18 Unit
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66 Unit	18 Unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1 Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Laporan Keuangan Daerah</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>2 Dokumen</b>
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	0 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 dokumen	0 dokumen
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 dokumen	0 dokumen



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ SubKegiatan (Specific Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan per Triwulan II Tahun 2024
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 dokumen	0 dokumen
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 dokumen	0 dokumen
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang di Verifikasi	1 dokumen	0 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	0 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	2 Dokumen	0 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 orang	0 orang
	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Jumlah Buku Juknis dan Laporan Pertanggungjawaban APBD</b>	<b>5 Jenis Buku</b>	<b>5 Jenis Buku</b>
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 laporan	1 laporan
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen	1 Dokumen
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	1 Dokumen



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ SubKegiatan (Specific Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan per Triwulan II Tahun 2024
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 laporan	1 laporan
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	1 Dokumen
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	1 Dokumen
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200 org	200 org
	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Jumlah Buku Juknis dan Laporan Pertanggungjawaban APBD</b>	<b>3 buku</b>	<b>3 buku</b>
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	36 Laporan	36 Laporan
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	12 Dokumen
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	9 Laporan



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ SubKegiatan (Specific Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan per Triwulan II Tahun 2024
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	9 Laporan	5 Laporan
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan	2 Dokumen	0 Dokumen
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	0 Orang
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	13 Lembaga	0 Lembaga
	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0 Laporan	0 Laporan
	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>Rekonsiliasi Laporan Penerimaan OPD</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>3 Laporan</b>
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	150 Orang	0 Orang
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Laporan Neraca Aset Barang Milik Daerah</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pencatatan Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ SubKegiatan (Specific Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan per Triwulan II Tahun 2024
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	0 Laporan
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang

Sumber: BPKAD Kota Samarinda, 2024.

Tingkat rata - rata capaian kinerja dan realisasi anggaran pada evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II masih menunjukkan Tingkat Capaian Kinerja 65,51% dan Realisasi Anggaran Renja OPD 46,99%. Namun evaluasi kinerja ini dikalkulasi dengan indikator kinerja output melalui besaran serta capaian output yang telah terealisasi terhadap target yang telah ditentukan. Evaluasi capaian kinerja outcome akan berpengaruh lebih signifikan untuk menunjukkan predikat kinerja lebih baik yang telah dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda sebagai unit penunjang di bidang Pengelolaan Keuangan . Realisasi dari target output yang ditetapkan tidak selalu berbanding lurus dengan proyeksi perencanaan di awal, hal ini dikarenakan sebagian besar dari kegiatan yang ada pada rencana kerja merupakan kegiatan rutin penyediaan yang tidak terduga atau situasional/insidental mengacu pada dinamika kebutuhan tahun anggaran sebelumnya. Dengan demikian Badan

Pengeolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota samarinda optimis on the track atas semua pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda pada tahun berjalan ini dilakukan demi mencapai optimalisasi dan keselarasan. Efisiensi serta rasionalisasi pada beberapa belanja kegiatan yang memungkinkan terwujudnya optimalisasi capaian kinerja pada program kegiatan lebih diprioritaskan berpedoman pada peraturan dan kebijakan yang ada. Hal ini dapat dimonitor dari hasil evaluasi berkala atas semua program kegiatan yang ada terhadap target capaian yang diharapkan.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana BPKAD Kota Samarinda sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan. Maka Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan meliputi aspek: (a) perencanaan keuangan dan (b) manajemen keuangan. Adapun realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan penunjang bidang keuangan sebagai berikut:

### Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

#### Perencanaan dan Keuangan:

1. Rasio Belanja Pegawai (di luar Guru dan Tenaga Kesehatan) dari Target sebesar 10 %, telah tercapai sebesar 5,42 % Capaian tersebut mendiskripsikan bahwa dengan alokasi belanja Pegawai (di luar guru dan tenaga kesehatan) yang tidak lebih dari 20%, maka ruang/ kapasitas fiskal daerah untuk mendukung proses pembangunan daerah lebih besar;
2. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi *Transfer Expenditures*), merupakan instrumen untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengumpulkan pajak dan potensi pajak daerah. Dengan

capaian 1,36% maka Pemerintah Kota Samarinda di tahun mendatang dapat lebih mengoptimalkan peningkatan PAD dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Opini Laporan Keuangan, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, Pemerintah Kota Samarinda mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah;

### **Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

#### **Manajemen Keuangan:**

1. *Budget Execution*: Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD dengan target 90% tercapai 92,42%. Hal tersebut dapat didiskripsikan bahwa penyerapan anggaran berjalan optimal.
2. *Revenue Mobilization*: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD, mendiskripsikan bahwa relisasi PAD berjalan optimal karena telah melampaui target sebesar 100%.
3. *Assets Management*: bahwa telah disusun daftar aset tetap, proses inventarisasi aset tahunan, dalam rangka optimalisasi pengelolaan BMD Kota Samarinda.
4. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi *Transfer Expenditures*), merupakan instrument untuk mengukur efisiensi belanja operasi di luar *transfer expenditures*, mencapai 66,43%.
5. *Cash Management*: merupakan Rasio SiLPA terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya, mencapai 13,44%.

**D**alam proses pengukuran kinerja, yang perlu diperhatikan adalah membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja BPKAD Kota Samarinda dengan realisasinya. Pada tahun 2024 BPKAD Kota Samarinda menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang menggambarkan tingkat keberhasilan secara kualitatif dan kuantitatif terhadap sasaran strategis yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukurannya, Capaian Kinerja BPKAD Kota Samarinda

sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	<i>Opini Laporan Keuangan</i>	WTP	WTP	100%

Sumber: BPKAD Kota Samarinda, 2023.

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja
<i>Indikator Kinerja Utama</i>	<i>Laporan Keuangan Daerah;</i>
<i>Target</i>	1 Laporan
<i>Realisasi</i>	1 Laporan
<i>Capaian</i>	100%

Sumber: BPKAD Kota Samarinda, 2023.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka salah satu sasaran strategis BPKAD Kota Samarinda yang mendukung hal tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 19 Tahun 2020, maka Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), menjadi instrumen pengukuran kinerja. Dimana kualitas pengukuran keuangan daerah diukur dengan IPKD yang terdiri dari:

1. Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (dengan bobot 15);
2. Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD (dengan bobot 20);
3. Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (dengan bobot 15);

4. Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD (dengan bobot 20);
5. Dimensi Kondisi Keuangan Daerah (dengan bobot 15); dan
6. Dimensi Opini BPK atas LKPD (dengan bobot 20).

Total bobot masing-masing dimensi dikompilasikan membangun Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

**M**eningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah merupakan sasaran strategis yang juga mendukung meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah (Tujuan PD). Hal tersebut sesuai dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMD, dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pada tahun 2022, target 100%, realisasi mencapai 100%, dengan capaian 100%. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas pencatatan aset daerah pada masing-masing perangkat daerah.

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

**D**alam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, BPKAD Kota Samarinda tetap mempertimbangkan isu-isu strategis sebagai bentuk responsif terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan). Secara garis besar keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh sinergitas antar fungsi PD dan antarlembaga perbankan, dan lembaga nonperbankan.

#### **Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

- a. Pelaksanaan Aplikasi SIPD Penatausahaan, Pelaporan dan Pencatatan Aset
- b. Mekanisme Pergeseran Anggaran
- c. Sertifikasi Aset Pemerintah Kota
- d. Peran Kustodian di Perangkat Daerah dalam Penatausahaan BMD
- e. Pemanfaatan Aset

### Rekomendasi dan Catatan Strategis

- a. Percepatan Implementasi SIPD Penatausahaan dan Pelaporan serta Integrasi Pencatatan Aset.
- b. Penyusunan Perkada berkaitan dengan Pergeseran Anggaran
- c. Penelusuran dan Percepatan Sertifikasi Aset Milik Pemerintah Kota Samarinda
- d. Optimalisasi Pengurus Barang/ Kustodian di Perangkat Daerah
- e. Koordinasi dengan SKPD Terkait Tarif dari Pemanfaatan Aset

**P**ermasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, antara lain semakin menurunnya kapasitas fiskal nasional yang berdampak pada ruang fiskal daerah. Di sisi lain kondisi ruang fiskal daerah sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, dan dari kapasitas ruang fiskal yang ada, terdapat penambahan alokasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan CPNS dan P3K yang bertambah 3.478 ASN pada tahun 2022.

**D**engan ruang fiskal daerah yang semakin terbatas, maka diperlukan inovasi dalam perencanaan anggaran guna mendukung visi-misi kepala daerah, program-program nasional/ internasional (NSPK, SPM, an SDG's). BPKAD Kota Samarinda sebagai PD Unsur Penunjang di Bidang Keuangan, memegang peran penting dalam menyusun "rancang bangun" anggaran khususnya pada tahun 2024. Pelaksanaan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi menjadi *Keys of Development Goals* bagi BPKAD Kota Samarinda dalam perumusan perencanaan kerja dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Secara konkret, *Keys of Development Goals* di lingkup BPKAD Kota Samarinda dilaksanakan melalui:

1. Rapat koordinasi Lintas PD dalam rangka melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan APBD sesuai dengan agenda prioritas dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2025.

2. Desk Rembug Kinerja dalam rangka untuk menyusun Indikator Kinerja Individu, Perjanjian Kinerja, dan Penilaian Kinerja, sesuai dengan Renstra BPKAD Kota Samarinda tahun 2021-2026, dan Rankir RKPD Tahun 2025.
3. Evaluasi Internal dalam rangka membangun Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup BPKAD Kota Samarinda, dan dukungan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal tersebut dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah.

**K**endala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, yaitu Teknologi Informasi yang menuntut kesiapan SDM Aparatur yang handal dan profesional dalam berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pengembangan program dan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa dinamika perkembangan lingkungan merupakan sebuah deskripsi mengenai apa yang sedang terjadi di dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara garis besar, lingkungan strategis BPKAD Kota Samarinda, terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang dapat diuraikan sebagai berikut

### **1. Lingkungan Internal**

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen BPKAD Kota Samarinda, terdiri atas faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi.

#### **a. Faktor Kekuatan Organisasi**

- (1) BPKAD Kota Samarinda memiliki peran strategis yang memiliki fungsi koordinatif dalam perencanaan penganggaran, penatausahaan keuangan dan aset, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;

- (2) BPKAD Kota Samarinda telah memiliki sistem dan prosedur perencanaan, penganggaran, dan pengendalian kelembagaan, terutama pada aspek kinerja dan pengelolaan keuangan;
- (3) Pemanfaatan SPBE yang mendukung kinerja dan pelayanan BPKAD Kota Samarinda sebagai pusat data dan informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui pemanfaatan sistem informasi (aplikasi) keuangan/ aset daerah;
- (4) BPKAD Kota Samarinda memiliki Sumber Daya Aparatur yang memiliki semangat kerja, teamwork yang solid, dengan tingkat spesifikasi dan kualifikasi pegawai yang mengisi formasi jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana, yang sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan;
- (5) BPKAD Kota Samarinda memiliki kegiatan diklat, seminar, bimtek workshop dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang berkolaborasi dengan lembaga pemerintahan/ lembaga swasta, perguruan tinggi/ akademisi, dan konsultan/ praktisi
- (6) Komitmen pimpinan PD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel sebagai unsur pendukung dalam pencapaian keberhasilan program-program prioritas pembangunan daerah;
- (7) Penguatan Struktur dan Tata Kerja Organisasi (STOK) pada Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda, telah membawa perubahan pada ruang lingkup perencanaan penganggaran;
- (8) Penyederhanaan Birokrasi, dimana terdapat jabatan fungsional baru: Perencana, Analis Kebijakan, dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah sebagai bentuk dukungan dan penguatan kinerja organisasi;

### **b. Faktor Kelemahan Organisasi**

- (1) Implementasi Jabatan Fungsional belum optimal;
- (2) Kompetensi pegawai (etos kerja, budaya kerja, pengetahuan) yang belum merata dan perlu di-upgrading;
- (3) Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (Staf/ Pelaksana/JFU);
- (4) Lemahnya rentang kendali pelaporan dan penyajian data yang kurang tepat waktu;
- (5) Pengelolaan data dan arsip yang belum tertata sesuai ketentuan;
- (6) Lemahnya aspek pengendalian pelaksanaan program guna mewujudkan capaian kinerja (*output, outcome, benefit, impact*) dan belum optimalnya evaluasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan.

## **2. Lingkungan Eksternal**

Lingkungan eksternal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yang karena berada pada lingkungan organisasi. Hal tersebut tidak dapat dikelola secara langsung oleh Manajemen BPKAD Kota Samarinda. Namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.

### **a. Faktor Peluang Organisasi**

- 1) Kebijakan (*political will*) Kepala Daerah dalam pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas, yang diwujudkan dengan meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 dan Panca Bhakti;
- 2) Perubahan paradigma penganggaran yang lebih menitikberatkan pada kemampuan fiskal daerah berbasis peningkatan pendapatan asli daerah;

- 3) Koordinasi dan komunikasi antara BPKAD Kota Samarinda dengan DPRD, Perangkat Daerah dan Lembaga Keuangan, Lembaga Non Keuangan, maupun Pemprov/ pusat yang telah berjalan efektif dalam merespons setiap perubahan kebijakan dan penyelesaian masalah dalam rangka meningkatkan pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 4) BPKAD Kota Samarinda memiliki kerja sama dengan mitra kerja (DPRD/ Perguruan Tinggi/ Akademisi, Lembaga Keuangan Perbankan) yang sangat efektif dalam peningkatan kinerja dan penatausahaan keuangan dan aset daerah;
- 5) Pendampingan yang efektif lembaga konsultan dalam mendukung kinerja dan penyelesaian masalah keuangan dan aset daerah;
- 6) Potensi Aset Daerah yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya guna mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**b. Faktor Tantangan Organisasi**

- (1) Perubahan paradigma dokumen perencanaan periode tahun 2021-2026, yang lebih menitikberatkan pada kesejahteraan sosial masyarakat, peningkatan taraf hidup masyarakat, percepatan dan pemerataan pembangunan daerah, yang berimplikasi pada kekuatan dan kemampuan fiskal daerah dalam mengakomodasi agenda pembangunan daerah;
- (2) Berkurangnya Alokasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, dikarenakan kapasitas fiskal nasional menurun;
- (3) Belum optimalnya capaian Pendapatan Daerah, khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- (4) Alokasi belanja pegawai daerah yang relatif besar; dan
- (5) Belum optimalnya pengelolaan aset daerah, sehingga permasalahan aset belum terselesaikan.

## 2.4 Reviu Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2023, maka program, kegiatan, dan sub kegiatan diarahkan pada dukungan capaian kinerja utama Pemerintah Kota Samarinda, secara terpadu, berkelanjutan, berkeadilan antar wilayah di Kota Samarinda.

Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana secara teknis dilaksanakan dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah pada akhirnya diukur dengan instrumen Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020.

Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah dilaksanakan dengan prioritas-prioritas:

- a. Peningkatan Akses Pelayanan Dasar dan Penguatan Ketahanan Sosial;
- b. Pengembangan Kewirasusahaan dan Keberdayaan Komunitas-Komunitas dalam Event Ekonomi Kreatif;
- c. Pemantapan tata Kelola Pemerintahan, Penguatan BUMD dan Peningkatan Pendapatan Daerah;
- d. Peningkatan Penyediaan Akses Sarana dan Prasarana Penunjang Perekonomian;
- e. Meningkatkan Realisasi Investasi pada Sektor Produktif dan Pengembangan Pasar Produk Unggulan.

BPKAD Kota Samarinda sebagai PD pendukung urusan keuangan, secara umum mendukung seluruh tema-tema tersebut melalui fasilitasi perencanaan anggaran dan implementasi penganggaran berbasis tematik pembangunan 2023. Dalam arti bahwa BPKAD Kota Samarinda mengawal konsistensi perencanaan anggaran, dengan maksud agar seluruh tema tersebut telah masuk dalam proses penganggaran secara tepat dan mengawal proses pelaksanaan pembangunan melalui kegiatan pengelolaan keuangan daerah secara tepat waktu.

Secara khusus, BPKAD Kota Samarinda juga mendukung optimalisasi Pelayanan Publik Berbasis e-governemnt, mengingat dalam menjalankan mekanisme perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah, sampai dengan pelaporan akuntansi, BPKAD Kota Samarinda menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan FMIS, yang terus diupgrade setiap periodik. Hal tersebut untuk menjamin penyajian data keuangan dan aset secara tepat waktu dan *up to date*.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**B**erdasarkan isu-isu strategis terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah, telah dilakukan upaya-upaya konkrit menjawab isu strategis dimaksud, dengan memperhatikan usulan program/ kegiatan/ sub kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang diusulkan melalui mekanisme perencanaan dalam Musrenbang mulai dari tingkat desa/ kelurahan, kecamatan, sampai dengan Kota Samarinda. Berdasarkan hasil proses musrenbang tersebut, maka pada tahun anggaran 2023 di BPKAD Kota Samarinda tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari usulan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena usulan program tersebut bersifat teknis dan langsung kepada masyarakat, sehingga pada tahun 2023 penyalurannya hanya terdapat pada PD teknis, dan tidak terdapat pada PD pendukung seperti BPKAD Kota Samarinda.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

**P**elaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Samarinda di bidang keuangan, selain mengacu pada isu/ agenda pembangunan global dan regional, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Samarinda di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berpedoman pada Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maupun yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda.

**SDGs** merupakan kelanjutan atau pengganti dari MDGs yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015. SDGs memiliki 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia, yang dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB pada 21 Oktober 2015 sebagai agenda pembangunan bersama hingga tahun 2030. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Samarinda, maka tujuan SDGs yang terkait adalah:

**M**asyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antarnegara-negara ASEAN. Seluruh negara anggota ASEAN telah menyepakati perjanjian ini. MEA dirancang untuk mewujudkan Wawasan ASEAN 2020. Salah satu isu pembangunan regional adalah diterapkannya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN)/ AEC (ASEAN Economic Community) yang akan memicu daya saing nasional, daerah, maupun desa.

Prioritas pembangunan nasional adalah terdapat 9 (Sembilan) agenda prioritas/ Nawacita yang diimplementasikan dalam strategi pembangunan nasional dengan membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah. Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan semangat dan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya melaksanakan strategi pokok pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*), yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*), pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*), Kesetaraan Antar Generasi (*intergenerational equity*) dan Pengarusutamaan Gender (PUG).

Di Kota Samarinda, pemerintah daerah berupaya menjawab isu-isu global, regional, nasional, dan daerah melalui perumusan strategi pembangunan yang dijabarkan dalam visi misinya, yang secara garis besar berupaya menyejahterakan, memajukan (masyarakat) Kabupaten Blitar agar memiliki daya saing. Kemajuan suatu daerah dan kesejahteraan masyarakatnya merupakan syarat mendasar dalam mewujudkan daya saing sesuai dengan potensi-potensi yang dimilikinya.

Dalam rangka mewujudkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Blitar, maka BPKAD Kota Samarinda merespon isu-isu dan kebijakan nasional, regional, dan daerah dengan semakin meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Tahun 2023. Dengan memperhatikan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kota Samarinda Tahun 2023, yaitu Pembangunan SDM dan Penguatan Berbasis Kawasan dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sesuai table berikut:

Misi 3	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas
Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan	Meningkatnya kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	Reformasi Birokrasi dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Opini Laporan Keuangan	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan matriks RKPD Kota Samarinda Tahun 2023, maka BPKAD Kota Samarinda melaksanakan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- Peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, melalui kebijakan penguatan koordinasi perencanaan anggaran pendapatan dengan strategi:
  1. Menambah sub kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan, dalam rangka meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah (Penghasil PAD) guna merencanakan, memonitoring, dan mengevaluasi target, hasil, dan capaian dari PAD secara efektif dan efisien. Dengan demikian optimalisasi peningkatan PAD pada tahun 2023 dapat tercapai.
  2. Menambah sub kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah, Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan, Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, guna mengendalikan pos belanja daerah dan mendukung peningkatan efektivitas penganggaran sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.
  3. Secara internal, melaksanakan: Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja; Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur; Peningkatan Layanan Administrasi Umum dan Keuangan; Peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran Daerah untuk mendukung peningkatan PAD; Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peningkatan kualitas Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Daerah;
5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah untuk meningkatkan PAD, terkait dengan penyesuaian harga sewa pemanfaatan aset daerah (sesuai dengan penilaian aset pada tahun 2022), perencanaan, kebijakan serta perencanaan standar kebutuhan aset per perangkat daerah, serta tingkat kesesuaian antara nilai aset pada Neraca Keuangan dan Neraca BMD, pelaporan dan pembinaan SDM Pengelola Aset; dan
6. Peningkatan Kualitas Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

**R**enja BPKAD Kota Samarinda tahun 2023 mengacu pada Renstra BPKAD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran RPJMD Kota Samarinda tahun 2021-2026, yang selanjutnya mengacu pada RKPD Kota Samarinda tahun 2023.

**S**asaran strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah jangka menengah dalam kurun waktu 2021-2026 adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (sasaran misi ke-3). BPKAD Kota Samarinda sebagai unsur pendukung di bidang Keuangan menerjemahkan sasaran strategis Kota Samarinda ke dalam Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, dengan penjabaran sebagai berikut:

#### **Tujuan PD:**

Meningkatnya kualitas penganggaran sesuai dengan dokumen perencanaan, standar satuan harga, analisa standar belanja, dan Meningkatkan Pelayanan yang Akuntabel.

**Sasaran PD:**

1. Meningkatnya kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Indikator Sasaran: Opini Laporan Keuangan

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah jangka menengah dalam kurun waktu 2021-2026 adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (sasaran misi ke-3). BPKAD Kota Samarinda sebagai unsur penunjang di bidang Keuangan menerjemahkan sasaran strategis Kota Samarinda ke dalam Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, dengan target dan penjabaran sebagai berikut:

Tujuan/ Indikator Tujuan/ (Definisi Operasional)	Target						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas penganggaran sesuai dengan dokumen perencanaan, standar satuan harga, analisa standar belanja, dan Meningkatnya Pelayanan yang Akuntable							
<i>Nilai LPPD</i>	n/a	3,3	3.35	3.35	3.4	3.45	3.55

Sasaran/ Indikator Sasaran/ (Definisi Operasional)	Target						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>2</b>							
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja							
<i>Opini Laporan Keuangan</i>	n/a	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
<i>Formulasi= Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda</i>							

### 3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan BPKAD Kota Samarinda pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Pada prinsipnya rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan pada Renstra BPKAD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah bersifat indikatif. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda, maka tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dengan indikator yang terukur, spesifik, dapat dicapai, dan rasional, dijabarkan ke dalam strategi dan kebijakan. Selanjutnya strategi dan kebijakan tersebut diimplementasikan ke dalam rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan indikator yang lebih spesifik. Perumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

Ruang lingkup rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan tersebut merupakan sebuah proses bisnis (*business process*) untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Pemerintah Kota Samarinda, khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada BPKAD Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

## **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN**

### **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota merupakan program rutin yang diampu oleh Sekretariat BPKAD Kota Samarinda, sebagai unsur perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, verifikasi dan pelaporan keuangan, serta sebagai unsur pendukung dalam penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota secara langsung mendukung Sasaran Perangkat Daerah. Secara spesifik, program penunjang mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

Selanjutnya program penunjang dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
  - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;
  - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; dan
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu; dan
  - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a. Pengadaan Mebel
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; dan
  - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - c. Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya; dan
  - d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan
  - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

## **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Program Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan program teknis yang diampu oleh Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, serta Bidang Akuntansi. Program tersebut mendukung Sasaran Perangkat Daerah yaitu: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Indikator Sasaran: (1) Indeks Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran; (2) Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD; (3) Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah; (4) Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran Dalam APBD; (5) Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah; dan (6) Opini BPK. Program Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

Selanjutnya Program Pengelolaan Keuangan Daerah dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah (diampu oleh Bidang Anggaran), dengan sub kegiatan:
  - a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
  - c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;
  - d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD;
  - e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD;
  - f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;
  - g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
  - h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
  - i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran;
  - j. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota.
2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (diampu oleh Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah), dengan sub kegiatan:
  - a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
  - b. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;

- c. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD;
  - d. Penatausahaan Pembiayaan Daerah;
  - e. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
  - f. Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank;
  - g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
  - h. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas;
  - i. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait;
  - j. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan; dan
  - k. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (diampu oleh Bidang Akuntansi), dengan sub kegiatan:
- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;
  - b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban;

- c. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;
  - d. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
  - f. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
  - g. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;
  - h. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota; dan
  - i. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota.
4. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah (diampu oleh Bidang Akuntansi), dengan sub kegiatan:
- a. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
  - b. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
5. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (diampu oleh Bidang Anggaran), dengan sub kegiatan:
- a. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;

## **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan program teknis yang diampu oleh Bidang Aset Daerah. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah mendukung Sasaran Perangkat Daerah: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah, dengan Indikator Sasaran: Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah.

Program tersebut secara spesifik mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Selanjutnya Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dijabarkan dalam Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
2. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah;
4. Inventarisasi Barang Milik Daerah;
5. Pengamanan Barang Milik Daerah;
6. Penilaian Barang Milik Daerah;
7. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
8. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah; dan
9. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

## BAB IV

### RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

*D*alam penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 tetap mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah dan dinamika yang berkembang terkait situasi Penanganan Inflasi Daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

*P*erubahan rencana kerja ini akan mengakomodir usulan proyeksi anggaran perubahan yang diprioritaskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda yang selanjutnya akan ditetapkan masing-masing plafon anggaran per kegiatan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Perubahan rencana kerja ini juga akan mengakomodir adanya beberapa pergeseran belanja pada beberapa kegiatan guna penyesuaian atas kondisi-kondisi yang terjadi pada APBD Tahun 2022. Dinamika yang sedang berkembang memerlukan langkah rasionalisasi pada beberapa belanja kegiatan yang diharapkan mampu mengoptimalkan capaian kinerja pada belanja kegiatan lain yang lebih prioritas dengan berpedoman pada peraturan/kebijakan yang ada. Sedangkan untuk belanja tidak langsung juga diakomodir dalam perubahan rencana kerja tahun 2024, pengalokasian anggaran dalam bentuk belanja pegawai yang rutin diperuntukkan sebagai pemberian gaji dan tunjangan bagi PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.

Pada Tahun 2024, anggaran tersebut dikelola melalui mekanisme Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD), sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

**Tabel T-C. 33**

Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator KinerjaProgram/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Sebelum Perubahan Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Setelah Perubahan Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>Nilai IKM</b>	BPKAD	73	55.324.202.672	APBD		75	95.741.959.030
<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai AKIP</b>	BPKAD	75	250.000.000	APBD		80	375.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD	5 Dokumen	125.000.000	APBD		5 Dokumen	200.000.000
Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD	1 Dokumen	75.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD	4 Dokumen	50.000.000	APBD		4 Dokumen	75.000.000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan</b>	BPKAD	7 Laporan	<b>34.244.319.442</b>	APBD		<b>7 Laporan</b>	<b>61.037.075.800</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	81 Orang	31.654.456.177	APBD		81 Orang	58.460.863.265
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPKAD	52 Orang	2.539.863.265	APBD		52 Orang	2.021.544.950
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD	7 Laporan	50.000.000	APBD		7 Laporan	100.000.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan</b>	BPKAD	7 Laporan	<b>4.550.000.000</b>	APBD		<b>7 Laporan</b>	<b>7.850.000.000</b>
Penyedia Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BPKAD	12 Paket	300.000.000	APBD		12 Jenis	526.000.000



Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Sebelum Perubahan Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Setelah Perubahan Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	BPKAD	12 Paket	1.900.000.000	APBD		12 Jenis	3.500.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	BPKAD	5 Paket	350.000.000	APBD		5 Jenis	550.000.000
Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di Sediakan	BPKAD	4 Paket	800.000.000	APBD		4 Paket	1.600.000.000
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BPKAD	100 Dokumen	50.000.000	APBD		4.800 Dokumen	50.000.000
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	BPKAD	10 Laporan	250.000.000	APBD		10 Laporan	424.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rajumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	BPKAD	50 SPPD	900.000.000	APBD		50 SPPD	1.200.000.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Laporan Rencana Kebutuhan Barang</b>	BPKAD	1 Laporan	<b>1.700.000.000</b>	APBD		1 Laporan	<b>3.300.000.000</b>
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	BPKAD	75 Unit	1.700.000.000	APBD		75 Unit	3.300.000.000
<b>Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Laporan Penyediaan Jasa</b>	BPKAD	1 Laporan	<b>4.729.883.230</b>	APBD		1 Laporan	<b>4.729.883.230</b>
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BPKAD	36 Bukti Pembayaran	1.211.175.800	APBD		36 Bukti Pembayaran	1.211.175.800
Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BPKAD	5 Bukti Pembayaran	3.518.707.430	APBD		5 Bukti Pembayaran	3.518.707.430
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Laporan Pemeliharaan</b>	BPKAD	1 Laporan	<b>9.850.000.000</b>	APBD		1 Laporan	<b>18.450.000.000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BPKAD	66 Unit	450.000.000	APBD		66 Unit	750.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BPKAD	66 Unit	1.000.000.000	APBD		66 Unit	1.700.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BPKAD	2 Unit	1.100.000.000	APBD		2 Unit	2.000.000.000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BPKAD	1 Gedung	3.500.000.000	APBD		1 Gedung	6.000.000.000



Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator KinerjaProgram/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Sebelum Perubahan Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Setelah Perubahan Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Perasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BPKAD	1 Jenis	3.800.000.000	APBD		1 Jenis	8.000.000.000
<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Laporan Keuangan Daerah</b>	BPKAD	<b>1 Laporan</b>	<b>32.625.411.590</b>	APBD		<b>1 Laporan</b>	<b>11.788.070.061</b>
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD	2 Dokumen (murni dan Perubahan )	3.038.679.400	APBD		2 Dokumen (murni dan Perubahan)	3.991.335.711
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang di susun	BPKAD	1 Dokumen	187.872.200	APBD		1 Dokumen	218.545.400
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang di susun	BPKAD	1 Dokumen	181.770.100	APBD		1 Dpkumen	218.545.400
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang di Verifikasi	BPKAD	1 Dokumen	325.608.100	APBD		1 Dokumen	273.181.750
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang di Verifikasi	BPKAD	1 Dokumen	128.949.200	APBD		1 Dokumen	273.181.750
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang di Verifikasi	BPKAD	1 Dokumen	109.694.400	APBD		1 Dokumen	344.209.005
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang di Verifikasi	BPKAD	1 Dokumen	58.733.300	APBD		1 Dokumen	273.181.750
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang di Verifikasi	BPKAD	2 Dokumen	347.149.500	APBD		2 Dokumen	504.988.400
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	2 Dokumen	281.887.500	APBD		2 Dokumen	467.687.156
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKAD	1 Dokumen	744.888.500	APBD		1 Dokumen	744.888.500
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	150 Orang	672.926.600	APBD		150 Orang	672.926.600
<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Jumlah Buku Juknis dan Laporan Pertanggungjawaban APBD</b>	BPKAD	<b>5 Jenis Buku</b>	<b>2.831.044.440</b>	APBD		<b>5 Jenis Buku</b>	<b>3.925.214.850</b>
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah	BPKAD	1 Dokumen	53.045.000	APBD		1 Dokumen	53.045.000
Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	BPKAD	1 Laporan	53.045.000	APBD		1 Laporan	53.045.000



Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator KinerjaProgram/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Sebelum Perubahan Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Setelah Perubahan Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD	47 Dokumen	370.890.640	APBD		47 Dokumen	512.493.500
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BPKAD	1 Dokumen	53.045.000	APBD		1 Dokumen	53.045.000
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPK AD	1 Dokumen	179.209.350	APB D		1 Dokumen	179.209.350
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BPKAD	1 Dokumen	658.754.000	APBD		1 Dokumen	1.074.905.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Prhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKAD	1 Laporan	106.090.000	APBD		1 Laporan	206.090.000
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan laporan Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	BPKAD	1 Dokumen	53.045.000	APBD		1 Dokumen	53.045.000
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD	1 Dokumen	429.664.500	APBD		1 Dokumen	429.664.500
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BPKAD	1 Dokumen	715.120.950	APBD		1 Dokumen	928.527.500
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	200 Orang	159.135.000	APBD		200 Orang	382.145.000



Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator KinerjaProgram/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Sebelum Perubahan Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Setelah Perubahan Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Buku Laporan Keuangan Pemerintah serta Laporan Pertanggungjawaban dan Penjabaran APBD	BPK AD	3 Jenis Buku Laporan Keuangan	2.018.362.250	APBD		3 Jenis Buku Laporan Keuangan	2.845.404.500
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKAD	36 Laporan	315.617.750	APBD		36 Laporan	398.585.000
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKAD	12 Dokumen	159.135.000	APBD		12 Dokumen	271.495.000
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD	18 Laporan	106.090.000	APBD		18 Laporan	165.880.000
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	BPKAD	9 Laporan	424.360.000	APBD		9 Laporan	587.820.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKAD	2 Dokumen	53.045.000	APBD		2 Dokumen	53.045.000
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	1 Dokumen	106.090.000	APBD		1 Dokumen	151.780.000
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKAD	3 Dokumen	111.394.500	APBD		3 Dokumen	173.734.500
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	150 Orang	530.450.000	APBD		150 Orang	734.605.000
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten / Kota yang di Bina	BPKAD	13 Lembaga	212.180.000	APBD		13 Lembaga	308.460.000
<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pencatatan Aset Barang Milik Daerah</b>	BPKAD	<b>3 Jenis Laporan</b>	<b>737,325,500</b>	APBD		<b>3 Jenis Laporan</b>	<b>1.026.115.000</b>
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Standar Harga yang di Susun	BPKAD	1 Dokumen	368.662.750	APBD		1 Dokumen	551.115.000

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Sebelum Perubahan Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Setelah Perubahan Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	150 Orang	368.662.750	APBD		150 Orang	475.000.000
<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Laporan Neraca Aset Barang Milik Daerah</b>	BPKAD	1 Dokumen	<b>74.998.000.000</b>	APBD		1 Dokumen	<b>77.048.000.000</b>
<b>Pengelolaan Barang Milik daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pencatatan Aset Barang Milik Daerah</b>	BPKAD	1 Dokumen	<b>74.998.000.000</b>	APBD		1 Dokumen	<b>77.048.000.000</b>
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	1 Dokumen	26.350.727.000	APBD		1 Dokumen	26.400.727.000
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	1 Dokumen	216.169.000	APBD		1 Dokumen	416.169.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD	1 Laporan	15.141.791.000	APBD		1 Laporan	15.341.791.000
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Inventarisasi (LHP) Barang Milik Daerah	BPKAD	1 Laporan	441.495.000	APBD		1 Laporan	641.495.000
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	1 Laporan	28.712.728.000	APBD		1 Laporan	29.112.728.000
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD	1 Laporan	2.328.860.000	APBD		1 Laporan	2.528.860.000
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemanfaatan dan Penghapusan BMD	BPKAD	1 Dokumen	472.645.000	APBD		1 Dokumen	772.645.000
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Laporan Barang Milik Daerah yang di Susun	BPKAD	1 Laporan	435.505.000	APBD		1 Laporan	735.505.000
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	BPKAD	150 Orang	898.080.000	APBD		150 Orang	1.098.080.000

## BAB V

### PENUTUP

**R**encana Kerja (Renja) BPKAD Kota Samarinda menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah di tingkat PD, sebagai wujud nyata dan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan daerah. Hal tersebut sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis ternokratis, politis, partisipatif, top-down, buttom-up. Dalam arti memprioritaskan Visi Misi Kepala Daerah yang setiap tahun memiliki tema dan prioritas pembangunan. Dengan harapan keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholders) semakin proaktif dalam rangka menciptakan Good Governance sesuai dengan paradigma pembangunan saat ini. Dimana pada akhirnya akan mampu menciptakan sebuah kebijakan yang efektif, yang memiliki dampak kepada masyarakat (trickle down effect). Dengan demikian keberpihakan kebijakan pemerintah daerah, yang tertuang dalam program dan kegiatan, dapat dirasakan oleh masyarakat.

**R**enja BPKAD Kota Samarinda, selain menjadi acuan pelaksanaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023, berfungsi pula sebagai umpan balik dalam peningkatan kinerja BPKAD Kota Samarinda beserta seluruh jajarannya. Hal tersebut sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan/ manajemen dan seluruh elemen pada BPKAD Kota Samarinda, sehingga akan memperoleh peningkatan kerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

**B**erdasarkan pertimbangan tersebut, maka kami menetapkan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah di bidang keuangan.